



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI HASIL PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH OLEH DPPKA (DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PAYAKUMBUH
SUMATERA BARAT)**

SKRIPSI



**RIYANTI LISANO
0810532107**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi skripsi yang saya tulis dengan judul **Analisis Efektivitas dan Efisiensi Hasil Pemungutan Pajak Daerah Oleh DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Kota Payakumbuh Sumatera Barat** adalah hasil kerja/karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain. Kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan dalam skripsi ini. Jika kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Padang, Juli 2012

Yang membuat pernyataan

Riyant Lisano
No. BP: 0810532107

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi hasil pemungutan Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan di Kota Payakumbuh selama tahun 2007 hingga tahun 2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang menggunakan runtut waktu (*time series*). Hal ini dimaksudkan untuk membantu melihat bagaimana kinerja, efektivitas, dan efisiensi penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif persentase. Dimana data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel, undang-undang, peraturan-peraturan, laporan realisasi pajak dan sumber tertulis lainnya. Hasil analisis memperlihatkan bahwa, tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah oleh DPPKA Kota Payakumbuh rata-rata melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk tingkat efisiensi, disimpulkan bahwa secara rata-rata efisiensi di kategorikan pada kelompok efisien selama pemungutan dari tahun 2007 – 2011.

Kata kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Analisis, Efektivitas dan Efisiensi.



ABSTRACT

The aim of this research is to analyze and to know the effective and efficiency of region tax collection. Include Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Advertisement Tax, and Street-Lightning Tax in Payakumbuh City during 2007 until 2011. This research used a time series data. It's meant to help us to know the performance, effective and efficiency of region tax collection year by year. This research used a percentage description research model. Also used secondary data to be analyzed that got from books, articles, regulations, tax-realization report and other sources. The analysis result showing that, the effective level of region tax collection by DPPKA service of Payakumbuh is bigger than the target and it was increase relatively year by year. In other side, we can conclude the level of efficiency equally stand in efficient level during the collection in 2007 until 2011.

Key word : Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Advertisement Tax, Street-Lightning Tax, Analysis, Effective and Efficiency



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Analisa Efektivitas dan Efisiensi Hasil Pemungutan Pajak Daerah oleh DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Kota Payakumbuh Sumatera Barat*. Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebahagian dan syarat – syarat guna menyelesaikan studi pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah banyak membantu terutama sekali kepada :

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, petunjuk, dan pertolongan tiada hingga, semoga hamba menjadi manusia yang senantiasa bersyukur. Aamiin.
2. Kedua orang tua, Papa (Irianisman) atas segala bimbingan dan prinsip hidup beliau yang senantiasa menjadi panutan bagi penulis dan Mama (Nurseha) atas sikap hidup yang begitu tulus dalam mencintai penulis. Kakak dan adikku tersayang, Viona Mayasari dan Wahyu Ikhsan, terima kasih atas motivasi yang diberikan. Terima kasih untuk segala doa, pengorbanan, motivasi, dan cinta yang tulus sehingga penulis dapat meraih semua ini.
3. Bapak Prof. Tafdil Husni, SE, MBA, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

4. Bapak Dr.Yuskar, SE, MA, Ak sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
5. Bapak Riwayadi, SE, MBA, Ak sebagai Sekretaris Jurusan dan Bapak Fauzan Misra, SE, M.Si, Ak sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Reguler S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
6. Bapak Drs. H. Fauzi Saad, MM, Ak selaku pembimbing yang sangat luar biasa dalam meluangkan waktu, memberikan arahan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Dra. Riza Reni Yenti, M.Si, Ak selaku penelaah skripsi yang memberikan saran-saran sehingga menambah kesempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Yurniwati, M.Si, Ak, selaku Pembimbing Akademis yang telah memberikan bimbingan selama masa studi penulis di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Andalas.
9. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen / staf pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Terima kasih atas dedikasi, pengetahuan dan motivasi, yang selalu menginspirasi penulis.
10. Karyawan-Karyawati Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang (Mama Lolli, Bang Ari dan Uni Eva).
11. Pak de, Bunda, Tante Oyeng, Bang Erik, dan keluarga Kampung Jua. Untuk semua bimbingan, nasehat, dan kasih sayang kepada penulis selama penulis menetap dan menjalani masa-masa perkuliahan di Universitas Andalas.
12. Keluarga besar penulis, keluarga besar H. Maoemir-Hj. Rosni dan keluarga besar Hj. Halimah untuk semua motivasi dan doa yang tulus.

13. Seluruh rekan-rekan Pojok Bursa Efek Indonesia Universitas Andalas Periode 2009–2012. Terima kasih atas canda, kekeluargaan, dan kebersamaan yang mengisi hari-hari penulis selama menjalani kepengurusan.
14. PT DJARUM atas Beasiswa Pendidikan yang diberikan dan Beswan angkatan 26 atas semua pengalaman yang tak terlupakan dan tak ternilai harganya, salam “Bersatu Seikat”
15. Teman-teman Beswan Djarum DSO Padang (Boby, Marshal, Yudhi, Yopi, Sabri, Erika, Dini, Tika)
16. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Akuntansi dan pejuang-pejuang akuntansi 08.
17. Teman-teman seperjuangan skripsi: Ipit, Lolli. *We will when we believe* ☺
18. Teman-teman SFC, Mike, Ronald, Dedek, Shyntia, Kodong, Monic, Ramon, Jijek, Ijun, Habe. Terima kasih untuk canda, tawa, kebersamaan, dan motivasi kalian.
19. Untuk “dia” yang pernah mengisi hari-hari penulis. IMU ☺
20. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, hingga tulisan ini dapat diselesaikan.

Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Segala bentuk kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini, penulis terima dengan penuh rasa hormat. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	14
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sumber Pendapatan Daerah	
1. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19
B. Pajak	
1. Pengertian Pajak	20
2. Aspek Ekonomi dari Perpajakan	21
3. Fungsi Pajak	22
4. Asas Pemungutan Pajak	22
C. Macam-macam Pajak	
1. Menurut Golongannya	23
2. Menurut Sifatnya	24
3. Menurut Wewenang Negara	24
D. Pajak Daerah	
1. Pengertian Pajak Daerah	26
2. Jenis-jenis Pajak Daerah	26

E. Pajak Hotel	
1. Pengertian Pajak Hotel	29
2. Objek, Bukan Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hotel ...	29
3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel	31
4. Perhitungan dan Tempat Pemungutan Pajak Hotel	31
5. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Hotel	32
F. Pajak Restoran	
1. Pengertian Pajak Restoran	32
2. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Restoran	33
3. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran	33
4. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Masa Pajak Restoran	34
G. Pajak Hiburan	
1. Pengertian Pajak Hiburan	35
2. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hiburan	35
3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan	36
4. Perhitungan dan Tempat Pemungutan Pajak Hiburan ...	37
5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan	37
H. Pajak Reklame	
1. Pengertian Pajak Reklame	38
2. Objek, Bukan Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Reklame	38
3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame	40
4. Perhitungan dan Tempat Pemungutan Pajak Reklame ..	41
5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame	41
I. Pajak Penerangan Jalan	
1. Pengertian Pajak Penerangan Jalan	42
2. Objek, Bukan Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Penerangan Jalan	42
3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Penerangan Jalan	43
4. Perhitungan dan Tempat Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	44
5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	44

J. Cara Mengukur Potensi Pajak	
1. Pengukuran Hasil Pungutan	45
2. Potensi Pajak dan Target Pajak	45
3. Efektivitas	47
4. Efisiensi	48
K. Review Penelitian Terdahulu	49

III. METODE PENELITIAN

A. Objek/Subjek Penelitian	52
B. Jenis dan Sumber Data	
1. Data Sekunder	52
C. Teknik Pengumpulan Data	
1. Metode Dokumentasi	53
D. Metode Pengolahan dan Analisis Data	53

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kota Payakumbuh	
1. Visi dan Misi	56
2. Kondisi Geografis Daerah	58
3. Kondisi Demografis Daerah	59
4. Kondisi Ekonomi	
a. Struktur Ekonomi	62
b. Pertumbuhan Ekonomi	63
B. Struktur Organisasi DPPKA Kota Payakumbuh	65
C. Analisis Efektivitas dan Efisiensi	
1. Analisis Efektivitas	66
2. Analisis Efisiensi	77

V. KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN

A. Kesimpulan	88
B. Keterbatasan Penelitian	90
C. Saran	91


DAFTAR PUSTAKA	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96
LAMPIRAN	98



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh serta Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2003 – 2011	7
Tabel 1.2 Rincian Realisasi Penerimaan Macam-macam Pajak Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2007 – 2011	9
Tabel 1.3 Kontribusi Macam-macam Pajak Daerah Atas Pendapatan Pajak Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2007 – 2011	10
Tabel 4.1 Lokasi Ibukota Kecamatan di Kota Payakumbuh	59
Tabel 4.2 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2010	60
Tabel 4.3 Kepadatan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2010	61
Tabel 4.4 Komposisi Mata Pencaharian Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2010	61
Tabel 4.5 Distribusi Sektor Usaha Kota Payakumbuh Tahun 2008 – 2010	63
Tabel 4.6 Pertumbuhan Perekonomian Dilihat Dari Sektor Usaha di Kota Payakumbuh Tahun 2008 – 2010	64
Tabel 4.7 Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2007	66
Tabel 4.8 Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008	68
Tabel 4.9 Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009	69
Tabel 4.10 Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010	71
Tabel 4.11 Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011	73

Tabel 4.12	Persentase Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dalam Lima Tahun Terakhir	75
Tabel 4.13	Biaya Terkait Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2007	77
Tabel 4.14	Alokasi Biaya Tahun 2007	77
Tabel 4.15	Biaya Terkait Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2008	79
Tabel 4.16	Alokasi Biaya Tahun 2008	79
Tabel 4.17	Biaya Terkait Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2009	81
Tabel 4.18	Alokasi Biaya Tahun 2009	81
Tabel 4.19	Biaya Terkait Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2010	83
Tabel 4.20	Alokasi Biaya Tahun 2010	83
Tabel 4.21	Biaya Terkait Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2011	85
Tabel 4.22	Alokasi Biaya Tahun 2011	85
Tabel 4.23	Persentase Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Dalam Lima Tahun Terakhir	87



DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2003 – 2011	8
Gambar 4.1 Struktur Organisasi DPPKA Kota Payakumbuh	65
Gambar 4.2 Grafik Pertumbuhan Efektivitas Pajak Daerah	76
Gambar 4.3 Grafik Pertumbuhan Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah	87



DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran I Rincian Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011	98
Lampiran II Rincian Biaya dan Pengalokasian Biaya Pemungutan Pajak Tahun 2007 – 2011	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah khususnya Daerah Tingkat II (Dati II) merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Menurut Kuncoro (2004), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Pelaksanaan pembangunan di segala bidang berlangsung secara berkesinambungan dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah Pusat melalui otonomi daerah memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Sehubungan dengan pajak, Pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan dari sektor pajak melalui pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sendiri. Dasar hukumnya (kewenangannya) ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 revisi atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai aturan perundang-undangan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai penyempurna Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan, setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola, dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya sendiri, guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya. Tujuan akhirnya adalah setiap daerah dituntut untuk mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan ke pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus bisa dan mampu membiayai rumah tangganya sendiri.

Menurut Koswara (2000), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Untuk meningkatkan penerimaan atau sumber fiskal suatu daerah, pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak dan pemerintah pusat harus membagi sebagian penerimaan pajaknya dengan pemerintah daerah. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka sistem pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan syarat pengelolaan keuangan harus dilakukan secara profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab. Hal ini memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Tujuan utama dari penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah pemerintah daerah harus bisa menjalankan rumah tangganya sendiri atau mandiri karena pemerintah daerah dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat

menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor. Produktivitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat dari

fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri dapat sebagai pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan.

Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sesuai dengan Undang-Undang tersebut maka kabupaten atau kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah. Untuk memperkuat penarikan pajak, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan peraturan daerah untuk mengatur penarikannya. Pajak ini ditarik bersamaan dengan pembayaran kepada pihak yang terkait setelah menikmati jasa pelayan yang diberikan.

Kota Payakumbuh merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat. Kota Payakumbuh memiliki lokasi yang strategis karena terletak pada jalur transportasi perlintasan antar propinsi yaitu Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Riau. Kondisi ini mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Kota Payakumbuh. Pertumbuhan perekonomian tersebut tercermin pada penerimaan dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh. Salah satu penerimaan yang cukup menonjol di Kota Payakumbuh yaitu dari sektor pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah tersebut. Di Kota Payakumbuh, pajak daerah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pajak, antara lain :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dalam pos Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh, Pajak Daerah memiliki kontribusi yang cukup besar. Dalam kurun waktu tahun 2003-2011, pendapatan pajak daerah di Kota Payakumbuh mengalami peningkatan setiap tahunnya. Lihat tabel 1.1


Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Payakumbuh serta Kontribusi Pajak Daerah
terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2003 – 2011

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD (%)
2003	1.543.429.737,64	13.846.100.052,78	11,15
2004	1.644.272.268,80	20.338.296.292,25	8,08
2005	1.820.593.086,00	20.206.325.100,31	9,01
2006	1.779.130.835,90	23.100.063.819,71	7,70
2007	1.868.299.140,52	26.864.843.647,32	6,95
2008	2.005.634.139,00	29.258.852.940,40	6,85
2009	2.912.433.390,22	32.484.796.668,56	8,97
2010	3.302.924.301,00	36.642.757.490,35	9,01
2011	4.569.620.759,32	44.407.126.098,23	10,29
TOTAL	21.446.337.658,40	247.149.162.109,91	8,68

Sumber: DPPKA Kota Payakumbuh, data diolah

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa jumlah penerimaan pajak daerah di Kota Payakumbuh setiap tahun mengalami peningkatan. Akan tetapi, penerimaan pajak daerah masih memiliki kontribusi yang masih kecil terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh. Rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu sembilan tahun sebesar 8,68 persen, angka tersebut masih bisa ditingkatkan dengan melakukan beberapa upaya seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Gambar 1.1
Grafik Pertumbuhan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2003 – 2011



Sumber: DPPKA Kota Payakumbuh, data diolah

Terlihat pada Gambar 1.1, bahwa dari tahun 2003 kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan sampai tahun 2004. Dari tahun 2004 sampai 2005 kontribusi pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 0,93% atau dari 8,08% menjadi 9,01%. Kontribusi pajak daerah terus mengalami penurunan mulai tahun 2005 sampai tahun 2008, namun dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terhitung tahun 2007 kontribusi pajak daerah kembali menunjukkan peningkatan, walaupun sempat turun 0,1% dari 6,95% di tahun 2007 menjadi 6,85% di tahun 2008.

Adapun rincian penerimaan pajak daerah Kota Payakumbuh yang mendukung kontribusi Pendapatan Daerah sejak lima tahun terakhir, yaitu tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dapat kita lihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2

Rincian Realisasi Penerimaan Macam-Macam Pajak Daerah

Kota Payakumbuh Tahun 2007-2011

(Rupiah)

Pajak Daerah	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1.Pajak Hotel	12.320.000,00	11.265.000,00	10.410.000,00	11.195.000,00	11.945.000,00
2.Pajak Restoran	89.358.374,00	120.538.682,00	422.797.320,00	548.545.155,00	680.075.038,00
3.Pajak Hiburan	17.740.380,00	32.276.800,00	63.887.650,00	55.498.500,00	74.246.400,00
4.Pajak Reklame	135.308.063,00	159.859.158,00	155.743.738,00	121.091.597,00	165.608.618,00
5.Pajak Penerangan Jalan	1.570.715.500,00	1.649.399.315,00	2.221.192.425,00	2.543.547.185,00	2.921.869.950,00
6.Pajak Galian Gol.C	42.856.823,52	32.295.184,00	38.402.257,22	23.046.864,00	33.740.263,32
7.Pajak Parkir	-	-	-	-	-
8.Pajak Air Tanah	-	-	-	-	73.585.340,00
9.BPHTB	-	-	-	-	608.550.150,00
TOTAL	1.868.299.140,52	2.005.634.139,00	2.912.433.390,22	3.302.924.301,00	4.569.620.759,32

Sumber: DPPKA Kota Payakumbuh



Dari Tabel 1.2, dapat dilihat tiga penyumbang terbesar atas pajak daerah selama lima tahun terakhir yaitu Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PAD Kota Payakumbuh dengan akumulasi Rp. 10.906.724.375 diikuti Pajak Restoran sebesar Rp. 1.861.314.569 dan terakhir Pajak Reklame sebesar Rp. 737.611.174

Sedangkan untuk kontribusi masing-masing pajak terhadap PAD bisa dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Kontribusi Masing-Masing Pajak Daerah Atas Pajak Daerah
Kota Payakumbuh Tahun 2007–2011

Pajak Daerah	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
1.Pajak Hotel	0,66%	0,56%	0,36%	0,34%	0,26%	0,44%
2.Pajak Restoran	4,78%	6,01%	14,52%	16,61%	14,88%	11,36%
3.Pajak Hiburan	0,95%	1,61%	2,19%	1,68%	1,62%	1,61%
4.Pajak Reklame	7,24%	7,97%	5,35%	3,67%	3,62%	5,57%
5.Pajak Penerangan Jalan	84,07%	82,24%	76,27%	77,01%	63,94%	76,71%
6.Pajak Galian Gol.C	2,29%	1,61%	1,32%	0,70%	0,74%	1,33%
7.Pajak Parkir	-	-	-	-	-	0,00%
8.Pajak Air Tanah	-	-	-	-	1,61%	1,61%
9.BPHTB	-	-	-	-	13,32%	13,32%

Sumber: DPPKA Kota Payakumbuh, data diolah

Dari Tabel 1.3 di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penerangan Jalan memiliki rata-rata tertinggi diikuti Pajak Restoran dan Pajak Reklame masing-masing diurutan kedua dan ketiga.

Jika ditinjau lebih lanjut, pengembangan potensi pajak daerah di Kota Payakumbuh masih terbuka lebar terlihat dari penerimaan pajaknya selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2007-2011 terus meningkat. Selain itu, penerimaannya selalu melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Keadaan ini

didukung oleh kondisi Kota Payakumbuh sendiri, sebagai kota perlintasan yang strategis, serta keadaan perekonomian masyarakat yang cukup baik.

Namun terdapat kontradiksi antara peningkatan penerimaan beberapa pajak daerah dengan pertumbuhan penerimaan dan kontribusinya yang menandakan bahwa realisasi penerimaan pajaknya belum optimal. Sedangkan apabila dilihat target dan realisasinya, penerimaan pajak daerah hampir selalu melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum realisasi penerimaan pajaknya belum sesuai dengan potensi riil yang ada.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian dengan judul **“ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI HASIL PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH OLEH DPPKA (DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET) KOTA PAYAKUMBUH SUMATERA BARAT”**

B. Perumusan Masalah

Menurut Miyasto (1997), Pajak sebagai penerimaan pemerintah merupakan salah satu alat yang cukup penting bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya, terutama sebagai stabilisator perekonomian melalui kebijakan anggaran guna menjamin tingkat kesempatan kerja yang tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang cukup

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu dibalik peningkatan yang terjadi dalam penerimaan pajak daerah, pertumbuhan penerimaan dan kontribusi pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidaklah maksimal.

Hal ini mengindikasikan kemungkinan bahwa potensi pajaknya belum optimal. Selain itu, penentuan target dari realisasi pajak daerah yang hanya berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya membuat realisasinya selalu lebih besar dari targetnya, walaupun itu belum menggambarkan potensi yang sebenarnya. Permasalahan-permasalahan tersebut memunculkan beberapa pertanyaan sebagai perumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Apakah pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, dan Penerangan Jalan yang dilakukan oleh DPPKA Kota Payakumbuh selama ini telah efektif?
2. Apakah pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, dan Penerangan Jalan yang dilakukan oleh DPPKA Kota Payakumbuh selama ini telah efisien?
3. Apa alternatif yang mungkin dapat dipilih oleh Pemerintah Kota Payakumbuh terkait dengan pengelolaan pemungutan Pajak Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, dan Penerangan Jalan selama lima tahun terakhir di Kota Payakumbuh.

2. Mengetahui tingkat efisiensi pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, dan Penerangan Jalan selama lima tahun terakhir di Kota Payakumbuh.
3. Menentukan alternatif yang mungkin dapat dipilih oleh Pemerintah Kota Payakumbuh terkait dengan pengelolaan pemungutan Pajak Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan:

1. Penulis, bagi penulis penelitian ini adalah kesempatan untuk mengamalkan ilmu yang penulis dapat di bangku kuliah, belajar memahami dan menyelesaikan persoalan perpajakan dalam dunia bisnis yang sebenarnya.
2. Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca, khususnya mengenai analisis tingkat efektivitas dan efisiensi hasil pemungutan pajak daerah.
3. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat dijadikan acuan, perbandingan, dan referensi dalam melakukan studi lanjutan.
4. Bagi Pembuat Kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan terutama untuk meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi Pajak Daerah.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya pada penganalisaan efektivitas dan efisiensi pemungutan Pajak Daerah di Kota Payakumbuh. Pajak daerah yang menjadi fokus penelitian adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan selama lima tahun terakhir. Hasil dan formulasi strategi ini dimaksudkan untuk memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota dalam melakukan perencanaan, dan mengambil keputusan terkait pengelolaan pemungutan Pajak Daerah.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Unsur-unsur yang termuat dalam bab ini yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Meliputi teori dan uraian tentang sumber pendapatan daerah, pajak, macam-macam pajak, pajak daerah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan cara mengukur potensi pajak.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BABIV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menguraikan tentang bagaimana data diolah beserta pembahasannya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah dan dari sini dapat ditarik kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sumber Pendapatan Daerah

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*self-supporting*) dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya. Adapun sumber-sumber penerimaan dari suatu daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia N0. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1) Penerimaan Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan.

2) Penerimaan Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang secara sah telah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat: pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi tetap ada alternatif untuk membayar, juga merupakan pungutan yang sifat *budgetairnya* tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambahkan penghasilan daerah, memberi jasa penyelenggaraan

kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Berupa pendapatan selain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah suatu bidang tertentu. Beberapa macam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan diperoleh melalui bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik dari sektor pedesaan,

perkotaan, perkebunan, pertambangan dari sumber daya alam serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

c. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah pinjaman dalam negeri yang bersumber dari pemerintah, lembaga komersial dan atau penerbitan obligasi daerah dengan diberitahukan kepada pemerintah sebelum usulan pinjaman daerah tersebut diproses lebih lanjut. Sedangkan yang berwenang mengadakan dan menanggung pinjaman daerah adalah kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah antara lain hibah atau penerimaan dari Daerah Propinsi atau Daerah Kanupaten/Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan di daerah, penerimaannya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah). Pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah. Besarnya penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut beberapa ahli antara lain, menurut Mangkoesobroto :

“Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak dimana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya” (Mangkoesobroto, 1998:181).

Sedangkan Mardiasmo, menyatakan sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2003)

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dari pajak adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan iuran/pungutan
- b. Dipungut berdasarkan Undang-Undang
- c. Dapat dipaksakan/bersifat memaksa
- d. Tegen Prestasi, maksudnya tidak menerima jasa imbal balik secara langsung dari pemerintah
- e. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah melalui mekanisme APBN/APBD

2. Aspek Ekonomi dari Perpajakan

Sistem pajak yang baik dipandang dari ilmu ekonomi adalah sistem perpajakan yang memiliki pengaruh yang baik. Konsep sistem pajak adalah membatasi masalah keadilan sistem pajak.

Ada dua prinsip keadilan yang digunakan yaitu prinsip manfaat atau *benefit principle* dan prinsip kemampuan atau *ability to pay*. Norma keadilan yang ada disini untuk mengenakan pajak yang sama untuk hal-hal yang sama dan tidak sama untuk hal-hal yang tidak sama. Suatu pajak dapat disebut progresif, proporsional atau regresif jika membebani pendapatan orang lain lebih besar dibanding mereka yang miskin dalam proporsi yang sama.

3. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2003) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” adalah sebagai berikut :

a. Fungsi *Budgetair* atau fungsi fiskal

Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan

b. Fungsi *Regulerend* atau fungsi mengatur

Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembebasan pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Fungsi *Regulerend* merupakan fungsi tambahan, yang dijadikan sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama (fungsi *budgetair*)

4. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak baik dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Mardiasmo, 2003) yaitu :

a. Asas Kebangsaan

Bahwa pajak dipungut terhadap orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia.

b. Asas Domisili/Tempat Tinggal

Dimana Pajak dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia yang ditentukan menurut keadaan.

c. Asas Sumber Penghasilan

Dimana negara berhak untuk memungut pajak kepada orang pribadi/badan yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.

C. Macam-Macam Pajak

1. Menurut Golongannya

Berdasarkan golongannya, pajak dapat dibagi menjadi:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian administrasi dan ekonomi. Dalam pengertian administrasi, pajak yang dipungut secara periodik (terus-menerus) dalam waktu tertentu menurut kahir (ketetapan pajak). Sedangkan dalam pengertian ekonomis, beban pajak tidak dapat digeserkan kepada pihak lain, atau pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah suatu pajak yang dapat dilumpuhkan (digeserkan) kepada pihak lain, misalnya pajak pembangunan, pajak pertambahan nilai. Dalam hal ini, konsumen (pihak ketiga) menjadi tujuan pajak, sedangkan pihak kedua adalah pemilik rumah makan dan pemilik penginapan atau wakilnya.

2. Menurut Sifatnya

Pengelompokan pajak menurut sifatnya adalah sebagai berikut:

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang dipungut dengan memperlihatkan keadaan wajib pajak yang menjadi ukuran terhadap besar kecilnya jumlah pajak yang dibayar.

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pungutannya berpangkal pada keadaan objektifnya. Pajak ini dipungut karena keadaan, pembuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan sifat subyeknya.

3. Menurut Wewenang Negara

a. Pajak Negara

Adapun Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai,

Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah undang-undang no.34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no. 28 tahun 2009. Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian:

1) Pajak Propinsi, terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

g) Pajak Parkir

h) Pajak Lain-lain.

D. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dialihkan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, maka pajak daerah dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu:

a. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Propinsi, terdiri dari:

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan

kendaraan di atas air sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

b. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

1) Pajak Hotel

Adalah pajak atas pelayanan Hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang-orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lain dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

2) Pajak Restoran

Adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau catering.

3) Pajak Hiburan

Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

4) Pajak Reklame

Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum.

5) Pajak Penerangan Jalan

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahangalian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Pajak Parkir

Tempat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

E. Pajak Hotel

1. Pengertian Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan Hotel. Sedangkan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2. .Objek, Bukan Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hotel

a. Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang yang dimaksudkan adalah berupa fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

b. Yang Tidak Merupakan Objek Pajak Hotel

Adapun yang tidak termasuk Objek Pajak Hotel adalah sebagai berikut:

- 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah
- 2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya
- 3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- 4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis
- 5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

c. Subjek Pajak Hotel

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

d. Wajib Pajak Hotel

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel

3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

a. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel

b. Tarif Pajak Hotel

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

4. Perhitungan dan Tempat Pemungutan Pajak Hotel

a. Perhitungan Pajak Hotel

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Pajak Hotel.

b. Tempat Pemungutan Pajak Hotel

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi

5. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Hotel

Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel di Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.

F. Pajak Restoran

1. Pengertian Pajak Restoran

Restoran adalah usaha penyediaan dan penjualan makanan bertempat disebagian atau seluruh bangunan termasuk penyediaan/penjualan makanan dan minuman yang diantar atau dibawa pulang.

Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran oleh orang pribadi atau badan.

2. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran di Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

3. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran

a. Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran. Objek Pajak Restoran yang dimaksud adalah:

- 1) Rumah Makan atau Restoran
- 2) Café
- 3) Bar
- 4) Warung Nasi

Sedangkan yang dikecualikan dari Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan usaha jasa boga/katering.

b. Subjek Pajak Restoran

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Dengan demikian setiap konsumen, selain membayar tarif restoran, wajib pula membayar Pajak Restoran sebesar 10% dari tarif restoran kepada Pengusaha Restoran.

c. Wajib Pajak Restoran

Wajib Pajak adalah Pengusaha Restoran, yang harus menyetorkan Pajak Restoran yang dibayar konsumen kepada Dinas Pendapatan atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Kas Daerah.

4. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Masa Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran didasarkan kepada jumlah pembayaran yang dibayarkan konsumen kepada restoran. Dengan tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang

mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya. Dan untuk masa Pajak Restoran berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) bulan takwim.

G. Pajak Hiburan

1. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan hiburan merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

2. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hiburan

a. Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Adapun hiburan yang dimaksud adalah:

- 1) Tontonan film
- 2) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana
- 3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
- 4) Pameran
- 5) Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
- 6) Sirkus, akrobat, dan sulap
- 7) Permainan bilyar, golf, dan boling

- 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
- 9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*)
- 10) Pertandingan olahraga

b. Subjek Pajak Hiburan

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati Hiburan.

c. Wajib Pajak Hiburan

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Hiburan.

3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan

a. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah yang seharusnya diterima ini, termasuk di dalamnya potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

b. Tarif Pajak Hiburan

Tarif pajak hiburan pada dasarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang

dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Berikut tarif yang diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- 1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- 2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
- 3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)

4. Perhitungan dan Tempat Pemungutan Pajak Hiburan

Perhitungan besaran pokok Pajak Hiburan yang terhutang, dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan Pajak Hiburan. Dan dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.

5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan di Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.

H. Pajak Reklame

1. Pengertian Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

2. Objek, Bukan Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Reklame

a. Objek Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Yang meliputi :

- 1) Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya
- 2) Reklame kain

- 3) Reklame melekat, stiker
- 4) Reklame selebaran
- 5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- 6) Reklame udara
- 7) Reklame apung
- 8) Reklame suara
- 9) Reklame film/*slide* dan
- 10) Reklame peragaan

b. Yang bukan merupakan Objek Pajak Reklame

Sedangkan yang tidak termasuk ke dalam Objek Pajak Reklame adalah :

- 1) Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya
- 2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dengan produk sejenis lainnya.
- 3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut

- 4) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dan
- 5) Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

c. Subjek Pajak Reklame

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.

d. Wajib Pajak Reklame

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame. Namun jika Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

a. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Jika Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, maka Nilai Sewa ini ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, maka Nilai Sewa Reklame diperoleh dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi

penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Seumpama kondisinya nilai kontrak Reklame dianggap tidak wajar, maka nilai sewa kontrak dihitung sama dengan penyelenggaraan Reklame sendiri.

b. Tarif Pajak Reklame

Tarif Pajak Reklame ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)

4. Perhitungan dan Tempat Pemungutan Pajak Reklame

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame dengan Dasar Pengenaan Pajak Reklame. Yang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Dasar hukum pemungutan Pajak Reklame di Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

I. Pajak Penerangan Jalan

1. Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dikenakan atas pemakaian tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

2. Objek, Bukan Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

a. Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

b. Yang bukan merupakan Objek Pajak Penerangan Jalan

Adapun pengecualian dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut:

- 1) Penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
- 2) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait

- 4) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

c. Subjek Pajak Penerangan Jalan

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik

d. Wajib Pajak Penerangan Jalan

Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Penerangan Jalan

a. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual tenaga listrik. Nilai jual yang dimaksud tersebut ditetapkan:

- 1) Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
- 2) Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga

satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

b. Tarif Pajak Penerangan Jalan

Tarif Pajak Penerangan Jalan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Untuk penggunaan listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Dan untuk penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

4. Perhitungan dan Tempat Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

a. Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan.

b. Tempat Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan listrik. Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan ini sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Dasar hukum pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

J. Cara Mengukur Potensi Pajak

1. Pengukuran Hasil Pungutan

Konsep pengukuran hasil pungutan yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan konsep *value for money* yang terdiri atas tiga elemen utama, yaitu:

- a. Ekonomi
- b. Efektivitas
- c. Efisiensi

Dari ketiga elemen utama tersebut, peneliti lebih menekankan pada dua elemen utama yaitu, efektivitas dan efisiensi.

2. Potensi Pajak dan Target Pajak

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum dapat didapat atau diperoleh di tangan, untuk mendapatkan dan memperolehnya diperlukan upaya – upaya tertentu, misalnya upaya pajak (*tax effort*).

Potensi suatu penerimaan pajak dan retribusi secara umum dapat dihitung dengan mengalikan tarif suatu pajak/retribusi dengan basis pajak/retribusi. Tarif pajak/retribusi disesuaikan dengan basis pajak/retribusi. Tarif pajak/retribusi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, seperti undang – undang tentang pajak dan retribusi daerah dan/atau peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Sementara itu, penentuan basis pajak perlu dilakukan perhitungan secara objektif, sebab basis pajak atau retribusi ini akan mempengaruhi besarnya potensi pendapatan.

$$\text{Potensi Pendapatan Pajak} = \text{Basis Pajak} \times \text{Tarif pajak}$$

Target Pendapatan Daerah adalah perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan di dalam penyusunannya memerlukan perhitungan terhadap faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperlihatkan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya.
- b. Kemungkinan pencairan jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggakan sampai dengan tahun berlalu.
- c. Data potensi objek pajak dan estimasi perkembangan dan perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan minimal 80% dari penetapan.

- d. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian keseragaman dari dan penyempurnaan sistem pemungutan.
- e. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak.
- f. Perkembangan tersedianya sarana dan prasarana serta biaya pungutan.

3. Efektivitas

Efektivitas yaitu hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output* tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Devas, 1989).

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2003).

Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely* (Mahmudi, 2007)

Rumus pengukuran efektivitas untuk pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target atau Potensi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektivitas, ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*).

Tingkat efektivitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

- a. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- b. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.
- c. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.

4. Efisiensi

Berkaitan dengan pajak, pengukuran Efisiensi dilakukan dengan mengukur bagian dari hasil pajak yang akan digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak (Devas, 1989). Biaya yang dimaksud adalah jumlah dari biaya Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan besarnya pajak terutang, serta biaya penagihan. Sedangkan realisasi yang dimaksud adalah pencapaian target yang

telah dicapai. Efisiensi semakin besar jika biaya untuk memperoleh penerimaan ditekan serendah mungkin terhadap hasil pajak (Devas, 1989)

Rumus pengukuran efisiensi untuk pemungutan pajak adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Jumlah Biaya Administrasi Pajak}}{\text{Realisasi Pajak}} \times 100\%$$

Penerimaan Pajak dapat dikatakan efisien apabila realisasi penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutan. Semakin kecil rasio maka semakin efisien (Medi, 1996). Dari metode Nick Devas, maka kriteria pengukuran penelitian efisiensi yang dilakukan yaitu:

- a. Apabila hasilnya < 20% berarti sangat efisien.
- b. Apabila hasilnya antara 20% sampai dengan 85% berarti efisien.
- c. Apabila hasilnya >85 % berarti tidak efisien.

K. Review Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dan acuan dalam penyusunan skripsi ini adalah:


1. Meutia Fachanie (2007), dengan judul “Analisis Efisiensi dan Efektifitas Hasil Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Sleman”. Hasilnya menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Sleman masih dibawah potensi sebenarnya. Praktek pemungutan yang dilakukan oleh BPKKD Sleman dari tahun ke tahun semakin efisien, sedangkan

tingkat efektivitasnya masih berfluktuatif atau dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan.

2. Indra Riady (2011) , dengan judul “ Analisis Potensi Penerimaan dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut”. Hasil penelitiannya adalah selama lima tahun yaitu dari 2005 – 2009 , hanya pada tahun 2007 realisasi penerimaan pajak penerangan melebihi potensi riil dari pajak penerangan jalan. Disamping itu, efektifitas pajak penerangan jalan sudah belum efektif dan hanya pada tahun 2007 yang mencapai sangat efektif dengan koefisien tingkat efektifitas sebesar 101%. Selain itu, daya pajak menunjukkan bahwa kemampuan membayar pajak di Kabupaten Garut masih tergolong rendah dan perlu untuk ditingkatkan lagi.
3. Fikri Zuhri (2011) dengan judul “ Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Pajak Restoran di Kota Padang “. Hasil penelitiannya adalah pemungutan pajak restoran di Kota Padang selama 2 tahun mulai dari tahun 2009 sampai 2010 telah menunjukkan hasil yang baik (sesuai dengan Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996). Hal ini ditandai dengan diperolehnya hasil yang sangat efisien pada dua tahun tersebut. Pada tahun 2009 tingkat efisiensi sebesar 6,63% dan pada tahun 2010 sebesar 6,67% (secara rata-rata tingkat efisiensi sebesar 6,65%). Dari sisi efektifitas, pemungutan pajak restoran di kota Padang tahun 2009-2010 juga dikatakan baik (sesuai dengan Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996). Hal ini dapat dilihat dari tingkat efektifitas pemungutan pajak

restoran pada tahun 2009 sebesar 89.37% dan pada tahun 2010 sebesar 119.94%.

4. Shyntia Delina (2012) dengan judul, “Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Solok”. Dengan hasil penelitian, menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemungutan pajak restoran di Kabupaten Solok dikategorikan efisien dari tahun 2008 – 2011. Dengan tingkat efisien yang terus menurun dari tahun 2008 – 2010 yaitu berturut-turut 18.7% , 21.8%, 35.15 namun bisa kembali diangkat ke titik 24.2% pada tahun 2011. Sedangkan untuk tingkat efektivitas, tingkat efektivitas pemungutan Pajak Restoran tidak menunjukkan *progress* dalam artian berjalan fluktuatif dari tahun ke tahun walaupun rata-rata tingkat efektifitasnya dari tahun 2008 - 2011 dikategorikan efektif.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek/Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kota Payakumbuh. Sedangkan untuk objek analisis, penulis memilih untuk menganalisis hasil pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame dan Pajak Penerangan Jalan di Kota Payakumbuh.

Penulis mengambil objek tersebut dengan alasan terdapat kemungkinan ketidak-optimalan dalam potensi pajaknya, karena dibalik peningkatan penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame dan Pajak Penerangan Jalan, pertumbuhannya tidak maksimal.

Pemilihan objek penelitian dilakukan secara sengaja. Hal yang menjadi pertimbangan lain pemilihan lokasi ini adalah ketersediaan data untuk dijadikan bahan penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang diperoleh dari buku-buku, artikel, Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Jenis data yang digunakan meliputi:

- a. Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Kota Payakumbuh untuk lima tahun terakhir (2007-2011) yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kota Payakumbuh.
- b. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Kota Payakumbuh selama lima tahun terakhir (2007-2011) yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kota Payakumbuh.
- c. Peraturan daerah Kota Payakumbuh Nomor 06, 07, 08, 09, dan 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber tertulis dari buku, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah meliputi data target dan realisasi Pajak Daerah di Kota Payakumbuh, adapun data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kota Payakumbuh.

D. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisa data. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian Deskriptif Persentase, yaitu untuk mengetahui persentase dengan

menjelaskan variabel melalui pengukuran obyektif dan analisis numerikal (Mardalis, 2003:83).

Kemudian dilakukan analisis penghitungan tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Kota Payakumbuh. Pengukuran Efisiensi yang dilakukan dengan mengukur bagian dari hasil pajak yang akan digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak (Devas, 1989).

Biaya yang dimaksud adalah jumlah dari biaya Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan besarnya Pajak terutang, serta biaya penagihan. Sedangkan realisasi yang dimaksud adalah pencapaian target yang telah dicapai. Efisiensi lebih besar jika biaya untuk memperoleh penerimaan ditekan serendah mungkin terhadap hasil pajak. Rumus pengukuran efisiensi adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Jumlah Biaya Administrasi Pajak}}{\text{Realisasi Pajak}} \times 100\%$$

Penerimaan Pajak dapat dikatakan efisien apabila realisasi penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutan. Dari metode Nick Devas, maka kriteria pengukuran efisiensi yang dilakukan yaitu:

1. Apabila hasilnya < 20% berarti sangat efisien.
2. Apabila hasilnya antara 20% sampai dengan 85% berarti efisien.
3. Apabila hasilnya >85 % berarti tidak efisien


Sedangkan efektivitas diartikan sebagai sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2003).

Rumus pengukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target atau Potensi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Untuk tingkat efektivitas, Nick Devas menggolongkan menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu:

1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kota Payakumbuh

1. Visi dan Misi

Adapun visi dari Kota Payakumbuh adalah :

“Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Sehat dan Mandiri Yang Didukung Oleh Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Beriman, dan Bertaqwa”

Dari visi yang dipaparkan di atas dapat dijabarkan pengertiannya sebagai berikut:

a. Kota Sehat

Adalah sehat dalam arti luas yang meliputi aspek fisik, mental, spiritual, pendidikan, perekonomian, dan lingkungan hidup yang bersih, termasuk terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), transparan, demokratis, dan berlandaskan hukum. Perwujudan kota sehat ini sangat penting artinya sebagai landasan yang kuat untuk menggerakkan proses pembangunan Kota secara lebih baik pada tahap-tahap berikutnya.

b. Mandiri

Merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dalam segala aspek dan mengurangi ketergantungan kepada pihak lain dengan memberdayakan potensi daerah secara optimal.

c. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Beriman, dan Bertakwa

Maksudnya bahwa setiap pribadi harus memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.

Untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah ini, maka dirumuskan pula misi pembangunan Kota sebagai berikut :

- a. Mendorong dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat dan memperbaiki distribusinya.
- b. Meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, pembinaan generasi muda dan olahraga.
- c. Meningkatkan status dan derajat kesehatan masyarakat.
- d. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa, agama, dan adat di masyarakat.
- e. Memelihara, meningkatkan, dan membangun sarana, prasarana, dan fasilitas umum.
- f. Mengembangkan pariwisata, seni, dan budaya.
- g. Menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

h. Penataan Kota dan pengaturan Tata Ruang Wilayah.

2. Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis, Kota Payakumbuh terletak pada posisi $100^{\circ} 35' - 100^{\circ} 48'$ BT dan $0^{\circ} 10' - 0^{\circ} 17'$ LS. Kota Payakumbuh terletak pada jalur transportasi yang menghubungkan Propinsi Sumatera Barat dengan wilayah Sumatera Bagian Tengah. Posisi Kota Payakumbuh sangat strategis karena berada pada titik penghubung Kota Padang dan Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Propinsi Riau.

Luas wilayah administratif Kota Payakumbuh adalah 8.043 Ha, terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Selatan, dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Dengan jumlah kelurahan sebanyak 76, masing-masing:

- a. Kecamatan Payakumbuh Utara 25 kelurahan
- b. Kecamatan Payakumbuh Barat 22 kelurahan
- c. Kecamatan Payakumbuh Timur 14 kelurahan
- d. Kecamatan Payakumbuh Selatan 9 kelurahan
- e. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori 6 kelurahan

Lokasi Ibukota Kecamatan, luas wilayah, dan jumlah penduduk masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Lokasi Ibukota Kecamatan di Payakumbuh

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Ha)
1	Payakumbuh Barat	Tanjung Pauh	1.908
2	Payakumbuh Utara	Balai Jaring	2.282
3	Payakumbuh Timur	Balai Batimah	1.718
4	Payakumbuh Selatan	Aua Kuniang	1.161
5	Lamposi Tigo Nagori	Koto Panjang	974
TOTAL			8.043

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka-2011

Kondisi topografi wilayah Kota Payakumbuh bervariasi antara dataran rendah dan berbukit dengan ketinggian sekitar 514 meter di atas permukaan laut. Suhu udara rata-rata 26°C dengan kelembaban udara berkisar antara 45-50%.

Bila dilihat dari segi penggunaan tanah, 34,45% tanah di Kota Payakumbuh merupakan tanah sawah, 2,49% kolam dan sisanya 63,06% berupa tanah kering. Tanah kering ini sebagian besar dimanfaatkan untuk bangunan yaitu 24,01%. Sisanya sebesar 39,05% digunakan untuk kebun, hutan rakyat, pengembalaan, dan lainnya.

Kota Payakumbuh dilalui oleh tujuh sungai yaitu Batang Agam dengan panjang 14,6 km, Batang Lampasi 11,6 km, Batang Pulau 11,4 km, Sungai Talang 11,4 km, Batang Sikali 10 km, Sungai Baiah 5 km, dan Batang Sinama 4,5 km.

3. Kondisi Demografis Daerah

Jumlah penduduk Kota Payakumbuh berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 adalah sebanyak 111.876 jiwa, yang terdiri dari 58.333 jiwa penduduk laki-laki dan 59.543 jiwa penduduk perempuan, dengan sex ratio

98. Jika dibandingkan dengan tahun 2010, terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 10,26% untuk tahun 2011.

Komposisi penduduk Kota Payakumbuh menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Sebagaimana terlihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Jumlah dan Komposisi Penduduk
Kota Payakumbuh Tahun 2010

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan	Total	
2007	51.961	53.008	104.969	98
2008	52.446	53.548	105.994	98
2009	52.906	54.005	106.911	98
2010	58.333	59.543	117.876	98

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka-2011

Pada tabel diatas terlihat bahwa penduduk Kota Payakumbuh pada tahun 2010 berjumlah 117.876 jiwa, dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki 58.333 jiwa (49,48%) dan perempuan 59.543 jiwa (50,52%).

Untuk kepadatan penduduk Kota Payakumbuh, dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3

Kepadatan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2010

Kecamatan	Luas Area (km ²)	Jumlah		Kepadatan (jiwa/km ²)
		Penduduk	Rumah Tangga	
Payakumbuh Barat	19,66	46.128	11.215	2.346
Payakumbuh Timur	22,73	24.742	5.905	1.089
Payakumbuh Utara	14,53	28.795	6.767	1.982
Payakumbuh Selatan	14,09	9.470	2.261	672
Lamposi Tigo Nagori	9,42	8.741	2.015	928
Jumlah	80,43	117.876	28.163	7.017

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka-2011

Kemudian dari sisi mata pencarian penduduk, yang terbanyak berada pada sektor perdagangan yaitu sebanyak 18.850 orang atau 35,2% pada tahun 2010. Selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha jasa kemasyarakatan berjumlah 14.648 orang atau 27,4% dan lainnya sebanyak 7.754 orang atau 14,5% sebagaimana terlihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4

Komposisi Mata Pencarian Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2010

No	Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pertanian	4.836	2.547	7.373
2	Industri	2.190	2.693	4.883
3	Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel	10.642	8.208	18.850
4	Jasa Kemasyarakatan	7.507	7.141	14.648
5	Lainnya	6.435	1.319	7.754
	Jumlah	31.600	21.908	53.508

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka-2011

4. Kondisi Ekonomi

a. Struktur Ekonomi

Distribusi PDRB menurut sektor ekonomi/lapangan usaha atas dasar harga berlaku menunjukkan peran dan perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun. Sampai dengan tahun 2010 struktur ekonomi Kota Payakumbuh masih didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor jasa-jasa, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sama dengan tahun sebelumnya, peran ketiga sektor tersebut secara total melebihi angka 62%. Sektor jasa memberi kontribusi sebesar 21,95% , sektor angkutan dan komunikasi sebesar 21,08% dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 19,25%.

Pada tahun 2010, dari 9 sektor lapangan usaha hanya 2 (dua) sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan, yaitu sektor listrik, gas, dan air bersih dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Pada tahun yang sama, sektor yang pertumbuhannya melebihi 6% adalah sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, persewaan dan jasa perusahaan. Data disajikan pada tabel 4.5.

Pada tabel 4.5 bisa dilihat bahwa dari perkembangan kontribusi lapangan usaha tahun 2008 sampai tahun 2010, yang mengalami peningkatan peranannya secara terus menerus adalah lapangan usaha di sektor industri, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor listrik, gas, dan air minum, sektor bangunan, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami penurunan

adalah sektor pertanian, sektor jasa-jasa, dan sektor pengangkutan dan komunikasi.

Tabel 4.5
Distribusi Sektor Usaha Kota Payakumbuh
Tahun 2008-2010

No	Lapangan Usaha	Distribusi (%)		
		2008	2009	2010
1	Pertanian	10,54	10,07	9,96
2	Pertambangan dan Penggalian	0,51	0,53	0,53
3	Industri	6,99	7,24	7,43
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	1,58	1,65	1,77
5	Bangunan	8,94	8,67	9,03
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel	18,40	18,72	19,25
7	Angkutan dan Komunikasi	22,43	21,80	21,08
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	8,51	8,84	8,98
9	Jasa-jasa	22,56	22,48	21,95
Jumlah		100	100	100

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka-2011

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Bila laju pertumbuhan ekonomi tinggi, berarti produksi barang dan jasa meningkat. Peningkatan produksi yang dihasilkan oleh suatu daerah merupakan kontribusi dari semua pelaku usaha. Dan ini memungkinkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi identik dengan luasnya lapangan kerja dan turunnya angka pengangguran.

Jika dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, maka perekonomian Kota Payakumbuh mampu berkembang dengan baik, meskipun akibat krisis

ekonomi global di tahun 1998 juga turut dirasakan dampaknya, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh mengalami penurunan hingga mencapai -4,32%. Sejalan dengan membaiknya perekonomian nasional, sejak tahun 2002 pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh terus naik dengan peningkatan yang relatif stabil hingga mencapai 6,42% pada tahun 2008.

Tabel dibawah ini memperlihatkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh menggunakan data PDRB dari tahun 2008 sampai tahun 2010 atas dasar harga konstan. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh inflasi terhadap nilai produk sehingga yang dihitung adalah angka riil dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah pada tahun yang bersangkutan.

Tabel 4.6
Pertumbuhan Perekonomian Dilihat Dari Sektor Usaha
Di Kota Payakumbuh Tahun 2008-2010

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan (%)		
		2008	2009	2010
1	Pertanian	4,54	3,83	5,81
2	Pertambangan dan Penggalian	4,10	4,28	6,72
3	Industri	4,96	7,07	7,03
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	6,91	7,89	6,86
5	Bangunan	5,03	6,17	7,33
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel	5,98	6,88	6,97
7	Angkutan dan Komunikasi	9,04	4,95	5,40
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	7,61	8,51	7,52
9	Jasa-jasa	5,62	4,95	6,11
PDRB		6,42	5,80	6,39


Sumber : RKPD Kota Payakumbuh-2011

B. Struktur Organisasi DPPKA Kota Payakumbuh

Berikut merupakan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 tahun 2008.

Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI DPPKA KOTA PAYAKUMBUH



C. Analisis Efektivitas dan Efisiensi

1. Analisis Efektivitas

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Pajak}{Target Penerimaan Pajak} \times 100\%$$

a. Tahun 2007

Berikut data Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh untuk tahun 2007.

Tabel 4.7

Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2007

No	Jenis Pajak Daerah	Target Penerimaan	Realisasi
1	Pajak Hotel	8.934.996,00	12.320.000,00
2	Pajak Restoran	84.032.078,00	89.358.374,00
3	Pajak Hiburan	16.484.000,00	17.740.380,00
4	Pajak Reklame	115.990.000,00	135.308.063,00
5	Pajak Penerangan Jalan	1.501.594.560,00	1.570.715.500,00
TOTAL		1.727.035.634,00	1.825.442.317,00

Sumber : DPPKA Kota Payakumbuh, data diolah.

1) Pajak Hotel

$$\begin{aligned} Efektivitas &= \frac{12.320.000,00}{8.934.996,00} \times 100\% \\ &= 137,88\% \text{ (sangat efektif)} \end{aligned}$$

2) Pajak Restoran

$$\begin{aligned} Efektivitas &= \frac{89.358.374,00}{84.032.078,00} \times 100\% \\ &= 106,34\% \text{ (sangat efektif)} \end{aligned}$$

3) Pajak Hiburan

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{17.740.380,00}{16.484.000,00} \times 100\% \\ &= 107,62\% \text{ (sangat efektif)} \end{aligned}$$

4) Pajak Reklame

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{135.308.063,00}{115.990.000,00} \times 100\% \\ &= 116,65\% \text{ (sangat efektif)} \end{aligned}$$

5) Pajak Penerangan Jalan

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{1.570.715.500,00}{1.501.594.560,00} \times 100\% \\ &= 104,60\% \text{ (sangat efektif)} \end{aligned}$$

6) Pajak Daerah Tahun 2007

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{1.825.442.317,00}{1.727.035.634,00} \times 100\% \\ &= 105,69\% \text{ (sangat efektif)} \end{aligned}$$

b. Tahun 2008

Terdapat peningkatan yang sangat signifikan pada sektor Pajak Hiburan pada tahun ini. Dan ada dua sektor Pajak Daerah yang mengalami penurunan, yaitu pada sektor Pajak Hotel dan juga Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Tabel 4.8

Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008

No	Jenis Pajak Daerah	Target Penerimaan	Realisasi
1	Pajak Hotel	11.520.000,00	11.265.000,00
2	Pajak Restoran	99.731.000,00	120.538.682,00
3	Pajak Hiburan	15.680.000,00	32.276.800,00
4	Pajak Reklame	134.495.000,00	159.859.158,00
5	Pajak Penerangan Jalan	1.560.000.000,00	1.649.399.315,00
TOTAL		1.821.426.000,00	1.973.338.955,00

Sumber : DPPKA Kota Payakumbuh, data diolah.

1) Pajak Hotel

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{11.265.000,00}{11.520.000,00} \times 100\% \\ &= 97,79\% \text{ (tidak efektif)} \end{aligned}$$

2) Pajak Restoran

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{120.538.682,00}{99.731.000,00} \times 100\% \\ &= 120,86\% \text{ (sangat efektif)} \end{aligned}$$

3) Pajak Hiburan

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{32.276.800,00}{15.680.000,00} \times 100\% \\ &= 205,85\% \text{ (sangat efektif)} \end{aligned}$$

4) Pajak Reklame

$$\text{Efektivitas} = \frac{159.859.158,00}{134.495.000,00} \times 100\%$$

= 118,86% (sangat efektif)

5) Pajak Penerangan Jalan

$$Efektivitas = \frac{1.649.399.315,00}{1.560.000.000,00} \times 100\%$$

= 105,73% (sangat efektif)

6) Pajak Daerah Tahun 2008

$$Efektivitas = \frac{1.973.338.955,00}{1.821.426.000,00} \times 100\%$$

= 108,34% (sangat efektif)

c. Tahun 2009

Pada tahun ini, Pajak Hiburan masih memiliki tingkat realisasi paling tinggi diikuti dengan Pajak Restoran, realisasi Pajak Hiburan bahkan melebihi 100% dari target yang ditetapkan. Sedangkan Pajak Hotel dan Pajak Galian Golongan C masih berada di bawah target penerimaan.

Tabel 4.9

Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009

No	Jenis Pajak Daerah	Target Penerimaan	Realisasi
1	Pajak Hotel	11.520.000,00	10.410.000,00
2	Pajak Restoran	231.785.000,00	422.797.320,00
3	Pajak Hiburan	22.975.250,00	63.887.650,00
4	Pajak Reklame	100.237.100,00	155.743.738,00
5	Pajak Penerangan Jalan	1.680.000.000,00	2.221.192.425,00
TOTAL		2.046.517.350,00	2.874.031.133,00

Sumber : DPPKA Kota Payakumbuh, data diolah.

1) Pajak Hotel

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{10.410.000,00}{11.520.000,00} \times 100\% \\ &= 90,36\% \text{ (tidak efektif)} \end{aligned}$$

2) Pajak Restoran

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{422.797.320,00}{231.785.000,00} \times 100\% \\ &= 182,41\% \text{ (sangat efektif)} \end{aligned}$$

3) Pajak Hiburan

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{63.887.650,00}{22.975.250,00} \times 100\% \\ &= 278,07\% \text{ (sangat efektif)} \end{aligned}$$

4) Pajak Reklame

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{155.743.738,00}{100.237.100,00} \times 100\% \\ &= 155,38\% \text{ (sangat efektif)} \end{aligned}$$

5) Pajak Penerangan Jalan

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{2.221.192.425,00}{1.680.000.000,00} \times 100\% \\ &= 132,21\% \text{ (sangat efektif)} \end{aligned}$$

6) Pajak Daerah Tahun 2009

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{2.874.031.133,00}{2.046.517.350,00} \times 100\% \\ &= 140,44\% \text{ (sangat efektif)} \end{aligned}$$

d. Tahun 2010

Pada tahun 2010, penerimaan dari sektor pajak meningkat dari tahun sebelumnya. Namun realisasi masing-masing jenis pajak daerah masih konstan seperti tahun sebelumnya. Dimana Pajak Hotel dan Pajak Galian Golongan C berada dibawah target penerimaan. Sedangkan Pajak Lainnya melebihi dari target penerimaan.

Tabel 4.10

Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010

No	Jenis Pajak Daerah	Target Penerimaan	Realisasi
1	Pajak Hotel	11.520.000,00	11.195.000,00
2	Pajak Restoran	387.835.000,00	548.545.155,00
3	Pajak Hiburan	47.580.000,00	55.498.500,00
4	Pajak Reklame	103.444.600,00	121.091.597,00
5	Pajak Penerangan Jalan	2.245.984.432,00	2.543.547.185,00
TOTAL		2.796.364.032,00	3.279.877.437,00

Sumber : DPPKA Kota Payakumbuh, data diolah.

1) Pajak Hotel

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{11.195.000,00}{11.520.000,00} \times 100\% \\ &= 97,18\% \text{ (tidak efektif)} \end{aligned}$$

2) Pajak Restoran

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{548.545.155,00}{387.835.000,00} \times 100\% \\ &= 141,44\% \text{ (sangat efektif)} \end{aligned}$$

3) Pajak Hiburan

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{55.498.500,00}{47.580.000,00} \times 100\% \\ &= 116,64\% \text{ (sangat efektif)} \end{aligned}$$

4) Pajak Reklame

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{121.091.597,00}{103.444.600,00} \times 100\% \\ &= 117,06\% \text{ (sangat efektif)} \end{aligned}$$

5) Pajak Penerangan Jalan

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{2.543.547.185,00}{2.245.984.432,00} \times 100\% \\ &= 113,25\% \text{ (sangat efektif)} \end{aligned}$$

6) Pajak Daerah Tahun 2010

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{3.279.877.437,00}{2.796.364.032,00} \times 100\% \\ &= 117,29\% \text{ (sangat efektif)} \end{aligned}$$

e. Tahun 2011

Tahun 2011 merupakan tahun yang bagus bagi perekonomian Kota Payakumbuh. Terlihat dari pendapatan daerah sektor pajak. Semua pendapatan pajak melebihi target yang ditetapkan, bahkan Pajak Galian Golongan C yang terus mengalami penurunan selama empat tahun terakhir, mengalami persentase realisasi tertinggi dibandingkan dengan yang lain.

Tabel 4.11

Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011

No	Jenis Pajak Daerah	Target Penerimaan	Realisasi
1	Pajak Hotel	11.520.000,00	11.945.000,00
2	Pajak Restoran	641.889.000,00	680.075.038,00
3	Pajak Hiburan	56.480.000,00	74.246.400,00
4	Pajak Reklame	141.750.000,00	165.608.618,00
5	Pajak Penerangan Jalan	2.409.000.000,00	2.921.869.950,00
TOTAL		3.260.639.000,00	3.853.745.006,00

Sumber : DPPKA Kota Payakumbuh, data diolah.

1) Pajak Hotel

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{11.945.000,00}{11.520.000,00} \times 100\% \\ &= 103,69\% \text{ (sangat efektif)} \end{aligned}$$

2) Pajak Restoran

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{680.075.038,00}{641.889.000,00} \times 100\% \\ &= 105,95\% \text{ (sangat efektif)} \end{aligned}$$

3) Pajak Hiburan

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{74.246.400,00}{56.480.000,00} \times 100\% \\ &= 131,46\% \text{ (sangat efektif)} \end{aligned}$$

4) Pajak Reklame

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{165.608.618,00}{141.750.000,00} \times 100\% \\ &= 116,83\% \text{ (sangat efektif)} \end{aligned}$$

5) Pajak Penerangan Jalan

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{2.921.869.950,00}{2.409.000.000,00} \times 100\% \\ &= 121,29\% \text{ (sangat efektif)} \end{aligned}$$

6) Pajak Daerah Tahun 2011

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{3.853.745.006,00}{3.260.639.000,00} \times 100\% \\ &= 118,19\% \text{ (sangat efektif)} \end{aligned}$$

Secara keseluruhan, efektivitas pemungutan Pajak Daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan C) disajikan dalam tabel 4.12 berikut.

Tabel 4.12

**Persentase Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah
Dalam Lima Tahun Terakhir**

No	Jenis Pajak Daerah	Efektivitas Tahun (%)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Pajak Hotel	137,88	97,79	90,36	97,18	103,69
2	Pajak Restoran	106,34	120,86	182,41	141,44	105,95
3	Pajak Hiburan	107,62	205,85	278,07	116,64	131,46
4	Pajak Reklame	116,65	118,86	155,38	117,06	116,83
5	Pajak Penerangan Jalan	104,60	105,73	132,21	113,25	121,29
6	Pajak Daerah	105,69	108,34	140,44	117,29	118,19

Dari tabel yang disajikan dapat dijelaskan bahwa Pajak Hotel di tahun 2007 merupakan pajak dengan efektivitas paling tinggi namun turun di tahun 2008 dan terus turun di tahun 2009. Namun di tahun 2010 kembali naik dan terus mengalami kenaikan sampai akhir 2011.

Pajak Restoran sepertinya memiliki potensi yang cukup besar. Efektivitas Pajak Restoran meningkat dari tahun 2007 sampai tahun 2009. Namun pada akhirnya jatuh di tahun 2010 dan terus dalam sampai akhir 2011.


Pajak Hiburan, memiliki potensi paling besar. Efektivitas tahun 2008 bahkan hampir dua kali lipat dari tahun 2007. Dan terus meningkat hingga hampir tiga kali lipat di tahun 2009. Di tahun 2010 efektivitas turun namun bisa kembali diangkat di tahun 2011

Pajak Reklame merupakan pajak yang cukup stabil untuk kenaikan dan penurunan. Terlihat dari tahun 2007 sampai 2009 Pajak Reklame terus meningkat konstan. Namun turun di tahun 2010 sampai 2011 juga dengan angka yang relatif konstan.

Pajak Penerangan Jalan hampir sama dengan Pajak Hiburan. Dimana efektivitasnya terus meningkat dari tahun 2007 sampai tahun 2009. Namun mengalami penurunan di tahun berikutnya, tapi kembali bisa diangkat pada tahun 2011.

Secara keseluruhan, untuk efektivitas akumulasi lima pajak di atas. Pajak Daerah mengalami peningkatan efektivitas dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Kemudian turun ditahun 2010 dan berhasil bangkit sampai akhir tahun 2011.

Gambar 4.2
Grafik Pertumbuhan Efektivitas Pajak Daerah
Tahun 2007 – 2011



Grafik Efektivitas Pajak Daerah

2. Analisis Efisiensi

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Jumlah Biaya Administrasi Pajak}}{\text{Realisasi Pajak}} \times 100\%$$

a. Tahun 2007

Tabel 4.13

Biaya Terkait Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2007

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	91.275.630
2	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja	161.074.129
3	Belanja Alat Tulis Kantor	64.878.380
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	326.761.575
5	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah	669.800.000
6	Biaya Gaji Pemungut Pajak (5 orang golongan IIA)	8.596.145

Sumber: DPPKA Kota Payakumbuh, data diolah.

Tabel 4.14

Alokasi Biaya Tahun 2007*

No	Jenis Biaya	Jumlah Alokasi per Jenis Pajak				
		Hotel	Restoran	Hiburan	Reklame	Pen. Jalan
1	1	601.893	4.365.597	866.705	6.610.466	76.737.201
2	2	73.867	535.768	106.366	811.270	9.417.573
3	3	29.753	215.800	42.843	326.768	3.793.265
4	4	149.850	1.086.881	215.779	1.645.775	19.104.875
5	5	307.165	2.227.902	442.307	3.373.529	39.161.413
6	6	8.596.145	8.596.145	8.596.145	8.596.145	8.596.145
Jumlah		9.758.673	17.028.093	10.270.145	21.363.953	156.810.472
Realisasi		12.320.000	89.358.374	17.740.380	135.308.063	1.570.715.500

Sumber: DPPKA Kota Payakumbuh

*) data diolah dengan menggunakan rasio perbandingan

1) Pajak Hotel

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{9.758.673}{12.320.000} \times 100\% \\ &= 79,21\% \text{ (efisien)} \end{aligned}$$

2) Pajak Restoran

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{17.028.093}{89.358.374} \times 100\% \\ &= 19,06\% \text{ (sangat efisien)} \end{aligned}$$

3) Pajak Hiburan

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{10.270.145}{17.740.380} \times 100\% \\ &= 57,89\% \text{ (efisien)} \end{aligned}$$

4) Pajak Reklame

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{21.363.953}{135.308.063} \times 100\% \\ &= 15,79\% \text{ (sangat efisien)} \end{aligned}$$

5) Pajak Penerangan Jalan

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{156.810.472}{1.570.715.500} \times 100\% \\ &= 9,98\% \text{ (sangat efisien)} \end{aligned}$$

b. Tahun 2008

Tabel 4.15
Biaya Terkait Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2008

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	99.597.548
2	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja	170.611.067
3	Belanja Alat Tulis Kantor	63.060.000
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	435.250.400
5	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah	281.559.800
6	Biaya Gaji Pemungut Pajak (5 orang golongan IIA)	9.072.005

Sumber: DPPKA Kota Payakumbuh, data diolah.

Tabel 4.16
Alokasi Biaya Tahun 2008*

No	Jenis Biaya	Jumlah Alokasi per Jenis Pajak				
		Hotel	Restoran	Hiburan	Reklame	Pen. Jalan
1	1	559.407	5.985.816	1.602.830	7.938.427	81.907.325
2	2	65.687	702.872	188.209	932.153	9.617.799
3	3	24.279	259.790	69.564	344.536	3.554.860
4	4	167.576	1.793.116	480.145	2.378.041	24.536.222
5	5	108.404	1.159.951	310.602	1.538.335	15.872.274
6	6	9.072.005	9.072.005	9.072.005	9.072.005	9.072.005
Jumlah		9.997.359	18.973.551	11.723.355	22.203.497	144.560.486
Realisasi		11.265.000	120.538.682	32.276.800	159.859.158	1.649.399.315

Sumber: DPPKA Kota Payakumbuh

*) data diolah dengan menggunakan rasio perbandingan

1) Pajak Hotel

$$\begin{aligned}
 Efisiensi &= \frac{9.997.359}{11.265.000} \times 100\% \\
 &= 88,75\% \text{ (tidak efisien)}
 \end{aligned}$$

2) Pajak Restoran

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{18.973.551}{120.538.682} \times 100\% \\ &= 15,74\% \text{ (sangat efisien)} \end{aligned}$$

3) Pajak Hiburan

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{11.723.355}{32.276.800} \times 100\% \\ &= 36,32\% \text{ (efisien)} \end{aligned}$$

4) Pajak Reklame

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{22.203.497}{159.859.158} \times 100\% \\ &= 13,89\% \text{ (sangat efisien)} \end{aligned}$$

5) Pajak Penerangan Jalan

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{144.560.486}{1.649.399.315} \times 100\% \\ &= 8,75\% \text{ (sangat efisien)} \end{aligned}$$

c. Tahun 2009

Tabel 4.16 menunjukkan pembiayaan selama tahun 2009 :

Tabel 4.17
Biaya Terkait Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2009

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	114.506.689
2	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja	148.096.600
3	Belanja Alat Tulis Kantor	92.116.450
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	371.853.800
5	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah	1.245.970.250
6	Biaya Gaji Pemungut Pajak (5 orang golongan IIA)	9.574.210

Sumber: DPPKA Kota Payakumbuh, data diolah.

Tabel 4.18
Alokasi Biaya Tahun 2009*

No	Jenis Biaya	Jumlah Alokasi per Jenis Pajak				
		Hotel	Restoran	Hiburan	Reklame	Pen. Jalan
1	1	409.285	16.622.911	2.511.839	6.123.299	87.329.513
2	2	47.459	1.927.512	291.261	710.028	10.126.308
3	3	29.519	1.198.917	181.165	441.639	6.298.588
4	4	119.163	4.839.765	731.323	1.782.800	25.426.012
5	5	399.281	16.216.598	2.450.442	5.973.627	85.194.921
6	6	9.574.210	9.574.210	9.574.210	9.574.210	9.574.210
Jumlah		10.578.917	50.379.914	15.740.239	24.605.603	223.949.552
Realisasi		10.410.000	422.797.320	63.887.650	155.743.738	2.221.192.425

Sumber: DPPKA Kota Payakumbuh

*) data diolah dengan menggunakan rasio perbandingan

1) Pajak Hotel

$$\begin{aligned}
 Efisiensi &= \frac{10.578.917}{10.410.000} \times 100\% \\
 &= 101,62\% \text{ (tidak efisien)}
 \end{aligned}$$

2) Pajak Restoran

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{50.379.914}{422.797.320} \times 100\% \\ &= 11,92\% \text{ (sangat efisien)} \end{aligned}$$

3) Pajak Hiburan

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{15.740.239}{63.887.650} \times 100\% \\ &= 24,64\% \text{ (sangat efisien)} \end{aligned}$$

4) Pajak Reklame

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{24.605.603}{155.743.738} \times 100\% \\ &= 15,80\% \text{ (sangat efisien)} \end{aligned}$$

5) Pajak Penerangan Jalan

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{223.949.552}{2.221.192.425} \times 100\% \\ &= 10,08\% \text{ (sangat efisien)} \end{aligned}$$

d. Tahun 2010

Berikut data pembiayaan terkait dengan pemungutan pajak selama tahun 2010.

Tabel 4.19
Biaya Terkait Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2010

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	114.123.033
2	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja	102.723.926
3	Belanja Alat Tulis Kantor	106.203.587
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	298.157.999
5	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah	971.885.424
6	Biaya Gaji Pemungut Pajak (5 orang golongan IIA)	10.104.215

Sumber: DPPKA Kota Payakumbuh, data diolah.

Tabel 4.20
Alokasi Biaya Tahun 2010*

No	Jenis Biaya	Jumlah Alokasi per Jenis Pajak				
		Hotel	Restoran	Hiburan	Reklame	Pen. Jalan
1	1	386.811	18.953.397	1.917.591	377.137	87.884.945
2	2	31.384	1.537.786	155.584	339.467	7.130.554
3	3	32.447	1.589.877	160.854	350.966	7.372.094
4	4	91.092	4.463.450	451.585	985.309	20.696.558
5	5	296.928	14.549.206	1.472.001	3.211.744	67.463.166
6	6	10.104.215	10.104.215	10.104.215	10.104.215	10.104.215
Jumlah		10.942.877	51.197.931	14.261.830	15.368.838	200.651.531
Realisasi		11.195.000	548.545.155	55.498.500	121.091.597	2.543.547.185

Sumber: DPPKA Kota Payakumbuh

*) data diolah dengan menggunakan rasio perbandingan

1) Pajak Hotel

$$\begin{aligned}
 Efisiensi &= \frac{10.942.877}{11.195.000} \times 100\% \\
 &= 97,75\% \text{ (tidak efisien)}
 \end{aligned}$$

2) Pajak Restoran

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{51.197.931}{548.545.155} \times 100\% \\ &= 9,33\% \text{ (sangat efisien)} \end{aligned}$$

3) Pajak Hiburan

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{14.261.830}{55.498.500} \times 100\% \\ &= 25,07\% \text{ (efisien)} \end{aligned}$$

4) Pajak Reklame

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{15.368.838}{121.091.597} \times 100\% \\ &= 12,69\% \text{ (sangat efisien)} \end{aligned}$$

5) Pajak Penerangan Jalan

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{200.651.531}{2.543.547.185} \times 100\% \\ &= 7,89\% \text{ (sangat efisien)} \end{aligned}$$

e. Tahun 2011

Untuk tahun 2011, data pembiayaan terkait dengan pemungutan pajak adalah :

Tabel 4.21
Biaya Terkait Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2011

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	186.741.329
2	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja	120.060.465
3	Belanja Alat Tulis Kantor	96.033.653
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	209.337.027
5	Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi	84.494.950
6	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah	1.233.444.210
7	Biaya Gaji Pemungut Pajak (5 orang golongan IIA)	10.663.560

Sumber: DPPKA Kota Payakumbuh, data diolah.

Tabel 4.22
Alokasi Biaya Tahun 2011*

No	Jenis Biaya	Jumlah Alokasi per Jenis Pajak				
		Hotel	Restoran	Hiburan	Reklame	Pen. Jalan
1	1	488.142	27.791.828	3.034.140	696.419	119.404.630
2	2	32.295	1.838.672	200.735	447.745	7.899.657
3	3	25.832	1.470.712	160.563	358.141	6.318.757
4	4	56.309	3.205.902	350.001	780.686	13.773.816
5	5	22.728	1.294.002	141.271	315.109	5.559.541
6	6	331.782	18.889.640	2.062.254	4.599.915	81.157.325
7	7	10.663.560	10.663.560	10.663.560	10.663.560	10.663.560
Jumlah		11.620.649	65.154.316	16.612.525	17.861.574	244.777.287
Realisasi		11.945.000	680.075.038	74.246.400	165.608.618	2.921.869.950

Sumber: DPPKA Kota Payakumbuh

*) data diolah dengan menggunakan rasio perbandingan

1) Pajak Hotel

$$Efisiensi = \frac{11.620.649}{11.945.000} \times 100\%$$

$$= 97,28\% \text{ (tidak efisien)}$$

2) Pajak Restoran

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{65.154.316}{680.075.038} \times 100\% \\ &= 9,58\% \text{ (sangat efisien)} \end{aligned}$$

3) Pajak Hiburan

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{16.612.525}{74.246.400} \times 100\% \\ &= 22,37\% \text{ (sangat efisien)} \end{aligned}$$

4) Pajak Reklame

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{17.861.574}{165.608.618} \times 100\% \\ &= 10,79\% \text{ (sangat efisien)} \end{aligned}$$

5) Pajak Penerangan Jalan

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{244.777.287}{2.921.869.950} \times 100\% \\ &= 8,38\% \text{ (sangat efisien)} \end{aligned}$$


Tabel 4.22

Persentase Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah
 Dalam Lima Tahun Terakhir

No	Jenis Pajak Daerah	Efisiensi Tahun (%)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Pajak Hotel	79,21	88,75	101,62	97,75	97,28
2	Pajak Restoran	19,06	15,74	11,92	9,33	9,58
3	Pajak Hiburan	57,89	36,32	24,64	25,70	22,37
4	Pajak Reklame	15,79	13,89	15,80	12,69	10,79
5	Pajak Penerangan Jalan	9,98	8,76	10,08	7,89	8,38

Gambar 4.3

Grafik Pertumbuhan Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah
 Tahun 2007 – 2011



Grafik Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak oleh DPPKA Kota Payakumbuh. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah :

1. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan adalah pajak-pajak yang digolongkan ke dalam Pajak Daerah berdasarkan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009.
2. Pemungutan Pajak Daerah tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah masing-masing nomor 06,07, 08, 09, dan 10 Kota Payakumbuh.
3. Tingkat Efektivitas pemungutan pajak daerah oleh DPPKA Kota Payakumbuh rata-rata melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
4. Pajak Hotel di tahun 2007 merupakan pajak dengan efektivitas paling tinggi namun turun di tahun 2008 dan terus turun di tahun 2009. Namun di tahun 2010 kembali naik dan terus mengalami kenaikan sampai akhir 2011.
5. Pajak Restoran sepertinya memiliki potensi yang cukup besar. Efektivitas Pajak Restoran meningkat dari tahun 2007 sampai tahun 2009. Namun pada akhirnya jatuh di tahun 2010 dan terus dalam sampai akhir 2011.

6. Pajak Hiburan, memiliki potensi paling besar. Efektivitas tahun 2008 bahkan hampir dua kali lipat dari tahun 2007. Dan terus meningkat hingga hampir tiga kali lipat di tahun 2009. Di tahun 2010 efektivitas turun namun bisa kembali diangkat di tahun 2011.
7. Pajak Reklame merupakan pajak yang cukup stabil untuk kenaikan dan penurunan. Terlihat dari tahun 2007 sampai 2009 Pajak Reklame terus meningkat konstan. Namun turun di tahun 2010 sampai 2011 juga dengan angka yang relatif konstan.
8. Pajak Penerangan Jalan hampir sama dengan Pajak Hiburan. Dimana efektivitasnya terus meningkat dari tahun 2007 sampai tahun 2009. Namun mengalami penurunan di tahun berikutnya, tapi kembali bisa diangkat pada tahun 2011.
9. Secara keseluruhan, untuk efektivitas akumulasi lima pajak di atas, mengalami peningkatan efektivitas dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Kemudian turun ditahun 2010 dan berhasil bangkit sampai akhir tahun 2011.
10. Pemungutan Pajak Hotel bisa dikatakan tidak efisien. Terlihat persentase yang tinggi pada tahun 2007 dan meningkat sampai tahun 2009. Namun bisa turun beberapa point pada tahun 2010 dan 2011 tetapi tetap tidak efisien pemungutannya.
11. Pajak Restoran merupakan pajak yang efisiensi pemungutannya dan relatif progresif. Terlihat pemungutannya selalu pada kriteria sangat efisien dengan angka yang selalu menurun dari tahun ke tahun.

12. Pajak Hiburan berada pada kriteria efisien dalam hal pemungutan pajaknya selama lima tahun terakhir. Dengan persentase efisiensi berkisar pada angka 22% - 57 %.
13. Pemungutan Pajak Reklame relatif konstan dengan fluktuatif yang terjaga. Berada pada 15,79% pada tahun 2007. Turun pada tahun 2008 sebesar 2 point. Naik pada tahun berikutnya sebesar 2 point. Dan kembali turun berturut-turut dua tahun berikutnya sebesar 3 dan 2 point.
14. Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak dengan tingkat efisiensi paling tinggi. Terlihat dengan persentase yang selalu di bawah 10% kecuali pada tahun 2009.

B. Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang praktik pemungutan Pajak Daerah di Kota Payakumbuh. Meskipun demikian, penelitian ini masih mengandung keterbatasan-keterbatasan antara lain:

1. Objek Penelitian hanya mencakup 5 (lima) pajak daerah. Sehingga tidak mencerminkan keadaan seluruh pemungutan Pajak Daerah di Kota Payakumbuh.
2. Sifat penelitian ini kuantitatif sehingga fenomena yang bersifat kualitatif belum dapat diungkapkan lebih jauh dalam penelitian ini.
3. Penelitian belum mengungkapkan semua faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan Pajak Daerah di Kota Payakumbuh.


4. Kurang kooperatifnya beberapa pihak tertentu, sehingga mengakibatkan terbatasnya data penelitian, sebagai salah satu akibatnya untuk menentukan biaya-biaya pada pengukuran efisiensi hanya menggunakan rasio perbandingan.
5. Penelitian ini hanya membatasi penelitian pada analisis efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak saja, tidak ada pengukuran potensi dan target penerimaan pajak daerah dalam penelitian ini.

C. Saran

Agar pemungutan Pajak Daerah di Kota Payakumbuh berjalan secara efektif dan efisien untuk ke depan sehingga tercapai tujuan bersama, maka penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Harusnya DPPKA mampu untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah kepada para wajib pajak dan pihak-pihak terkait sehingga dapat meningkatkan kesadaran tiap-tiap pihak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
2. DPPKA Kota Payakumbuh harus bisa untuk melengkapi dan melakukan validasi data-data yang dimiliki oleh daerah. Khususnya terkait data-data Pajak Daerah
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Kota Payakumbuh harus menetapkan perhitungan ulang terhadap penetapan target dan perencanaan biaya sehingga penerimaan pajak sesuai dengan kondisi riil yang terjadi.

4. Dibentuknya sub bidang baru khusus mengelola pemungutan pajak. Sekaligus memberikan penyuluhan untuk mendorong wajib pajak melakukan pembukuan, pencatatan, dan pelaporan.
5. Untuk penelitian berikutnya, penulis menyarankan agar peneliti berikutnya menganalisa potensi serta target penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diambil suatu perbandingan antara penetapan target oleh pemerintah daerah dengan target yang sebaiknya harus ditetapkan berdasarkan analisa penulis. Kemudian baru dilakukan analisa terhadap efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak nya.



DAFTAR PUSTAKA

- Davey, Kenneth J. (1983). *Financing Regional Government*. New York: John Wiley and Sons.
- Devas, Nick. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Delina, Shyntia. (2012). *Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Solok*. Skripsi S1. Padang: Universitas Andalas.
- Fatchanie, Meutia. (2007). *Analisis Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Sleman*. Skripsi S1. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Kuncoro, Mudarajad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Koswara, E. (2000). *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 [Toward the Implementation of Regional Autonomy According to Law No. 22/1999]*, Paper presented at Limited Discussion at Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.
- Mahmudi, (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mangkoesebroto, Guritno dan Algifari. (1998). *Teori Ekonomi Makro (Edisi E)*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Mardalis. (2003). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

- Medi, Septianus. (1996). *Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Tesis S2. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Miyasto. (1997). *Sistem Perpajakan Nasional dalam Era Ekonomi Global*. Semarang: Diponegoro University Press.
- Pemerintah Kota Payakumbuh. (2011). *Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Payakumbuh Tahun 2010*. Payakumbuh.
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2011. (2011). *Tentang Pajak Hotel*. Payakumbuh.
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2011. (2011). *Tentang Pajak Hiburan*. Payakumbuh.
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2011. (2011). *Tentang Pajak Reklame*. Payakumbuh.
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2011. (2011). *Tentang Pajak Restoran*. Payakumbuh.
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2011. (2011). *Tentang Pajak Penerangan Jalan*. Payakumbuh.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001. (2001). *Tentang Pajak Daerah*. Departemen Dalam Negeri
- Riady, Indra. (2010). *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut*. Skripsi S1. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sekaran, Uma. (2006). *Metode Penelitian Bisnis 2 (Edisi 4)*. Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan P, Marihot. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grafindo.

Simanjuntak. (2001). *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah : Bunga Rampai Keuangan Daerah*. Yogyakarta : AMP YKPN.

Soemitro, Rochmat, (1992). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.

Suandy, Erly. (2000). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sukirno, Sadono. (1996). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.

Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999. (1999). *Tentang Pemerintah Daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009. (2009). *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004. (2004). *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Waluyo. (2005). *Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Jakarta: Salemba Empat.

Zuhri, Fikri. (2011). *Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Pajak Restoran di Kota Padang*. Skripsi S1. Padang: Universitas Andalas.